



Draf 26 Mei 2022

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BLORA DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan

- c. pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- d. dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
 17. 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blora Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2
23. Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11
24. Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2
25. Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BLORA DAN BADAN USAHA MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut BUMD Kabupaten adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blora yang sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Blora yang didirikan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BUMD Provinsi adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Daerah.
6. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
7. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.
8. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.

9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD Kabupaten dan/atau BUMD Provinsi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 (tiga puluh lima) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
13. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Blora (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
14. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Blora Artha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Blora Wira Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.

16. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Amerta adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.

17. Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi, untuk selanjutnya disebut PT. BPE (Perseroda) adalah perusahaan perseroan daerah atau perusahaan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah:

- a. asas transparansi;
- b. asas fungsional;
- c. asas kepastian hukum;
- d. asas efisiensi;
- e. asas akuntabilitas; dan
- f. asas kepastian nilai.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah:

- a. Memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. Memenuhi modal dasar;
- c. Mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Penyerapan tenaga kerja di daerah;
- f. Peningkatan aset;
- g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- h. Mendukung perluasan jaringan usaha; dan
- i. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyertaan Modal meliputi:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. PD. BPR BKK Blora;
- c. Perumda BPR Bank Blora Artha;
- d. Perumda Blora Wira Usaha;
- e. Perumda Air Minum Tirta Amerta; dan
- f. PT. Blora Patra Energi (Perseroda).

BAB IV

BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi berupa uang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Seluruh Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V
MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (2) Modal dasar PD. BPR BKK Blora ditetapkan sebesar Rp 104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah).
- (3) Modal dasar Perumda BPR Bank Blora Artha ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Modal dasar Perumda Blora Wira Usaha ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (5) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Amerta ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).
- (6) Modal dasar PT. Blora Patra Energi (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB VI

JUMLAH DAN PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Dalam hal penambahan modal dasar BUMD Kabupaten Blora Direksi wajib membuat rencana bisnis perusahaan.

Pasal 9

Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi dilaksanakan Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 sebesar Rp 113.991.750.000,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pasal 10

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berupa Modal Disetor sebesar Rp 47.747.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 11

Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selama tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun 2022 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. tahun 2023 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- c. tahun 2024 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d. tahun 2025 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. tahun 2026 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

PD. BPR BKK BLORA

Pasal 12

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR BKK BLORA tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berupa Modal Disetor sebesar Rp 12.740.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah pada PD. BPR BKK BLORA selama tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp3.360.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun 2022 sebesar Rp 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- b. tahun 2023 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. tahun 2024 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- d. tahun 2025 sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e. tahun 2026 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Bagian Keempat

Perumda BPR Bank Blora Artha

Pasal 14

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Blora Artha tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berupa Modal Disetor sebesar Rp 6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Penyertaan modal Daerah pada Perumda BPR Bank Blora Artha selama tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp 58.700.000.000,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun 2022 sebesar Rp 8.700.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah);
- b. tahun 2023 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. tahun 2024 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- d. tahun 2025 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- e. tahun 2026 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Bagian Kelima

Perumda Blora Wira Usaha

Pasal 16

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Blora Wira Usaha tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berupa Modal Disetor sebesar Rp 512.210.542,00 (lima ratus dua belas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 17

Penyertaan modal Daerah pada Perumda Blora Wira Usaha selama tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp 17.673.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun 2022 sebesar Rp 4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah);
- b. tahun 2023 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- c. tahun 2024 sebesar Rp 4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah));
- d. tahun 2025 sebesar Rp 3.273.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- e. tahun 2026 sebesar Rp 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Bagian Keenam

Perumda Air Minum Tirta Amerta

Pasal 18

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Amerta tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berupa Modal Disetor sebesar Rp 12.341.988.100,00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 19

Penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Amerta selama tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp 6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun 2022 sebesar Rp 0 (nol rupiah);
- b. tahun 2023 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. tahun 2024 sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. tahun 2025 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- e. tahun 2026 sebesar Rp 2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketujuh

PT. Blora Patra Energi (Perseroda)

Pasal 20

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Blora Patra Energi (Perseroda) tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berupa Modal Disetor sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 21

Penyertaan modal Daerah pada PT. Blora Patra Energi (Perseroda) selama tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp 2.858.750.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. tahun 2022 sebesar Rp 571.750.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. tahun 2023 sebesar Rp 571.750.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. tahun 2024 sebesar Rp 571.750.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. tahun 2025 sebesar Rp 571.750.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. tahun 2026 sebesar Rp 571.750.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sehingga kemampuan keuangan Daerah tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disesuaikan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi tidak mencapai nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 dan/atau Pasal 21, maka penyertaan modal dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 23

Pencairan dana penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening BUMD yang bersangkutan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Kabupaten Blora.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal
BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BLORA DAN BADAN
USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2026

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintah kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah baru untuk mengatur

penyertaan modal Daerah dimaksud. Hal itu urgen untuk dilakukan mengingat bahwa penyertaan modal Daerah pada BUMD merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencana penyertaan modal Daerah pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah ini dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor dan modal dasar yang besarnya telah ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas transparansi”, yaitu keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perumda BPR Blora Artha, PT BPR BKK Blora, Perumda Blora Wira Usaha, Perumda Air Minum Tirta Amerta, dan PT BPE (Perseroda) dalam penyertaan modal daerah, sehingga asas transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah, Perumda Percetakan, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Huruf b

Yang dimaksud “asas fungsional”, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan Perangkat Daerah teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kepastian hukum”, yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “asas akuntabilitas”, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas kepastian nilai”, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Yang dimaksud “manfaat ekonomi dan sosial” meliputi:

- a. sejumlah keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dapat berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai BUMD;
- b. peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah;

- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nominal uang yang dapat diberikan kepada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nominal uang yang dapat diberikan kepada BUMD Kabupaten dan BUMD Provinsi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nominal uang yang dapat diberikan kepada BUMD Kabupaten.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nominal uang yang dapat diberikan kepada BUMD Kabupaten.

Pasal 18

Cukup jelas,

Pasal 19

Penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nominal uang yang dapat diberikan kepada BUMD Kabupaten.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nominal uang yang dapat diberikan kepada BUMD Kabupaten.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “disesuaikan” adalah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyertaan modal” adalah pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada saat proses penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PD. BPR BKK Blora, Perumda BPR Bank Blora Artha, Perumda Blora Wira Usaha, Perumda Air Minum Tirta Amerta dan PT. Blora Patra Energi (Perseroda).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR